



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adek Maharani Pgl Adek Tato Bin Syamsuar
Tempat lahir : PADANG
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /1 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jalan veteran RT 001 RW 003 Kelurahan Rimbo
Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang/
Jalan terendam VII No. 9 Kelurahan sawahan
Kecamatan Padang Timur Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Adek Maharani Pgl Adek Tato Bin Syamsuar, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 160/VI/2022/Reskrim, tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Adek Maharani Pgl Adek Tato Bin Syamsuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Adek Maharani Pgl. Adek Tato Bin Syamsuar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Adek Maharani Pgl. Adek Tato Bin Syamsuar** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko “Sumber Harapan”, tanggal 13 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Televisi Merek SHARP AQUOS 24 inchi warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Afrianus Pgl. Eri.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa Adek Maharani Pgl. Adek Tato Bin Syamsuar** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2022 bertempat di Toko Elektronik “Sumber Harapan” yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke Toko Elektronik “Sumber Harapan” yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan bertemu dengan saksi Afrianus Pgl. Eri selaku pemilik toko, selanjutnya terdakwa menanyakan harga jual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada saksi Afrianus Pgl. Eri lalu saksi Afrianus Pgl. Eri mengatakan bahwa harga 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi Afrianus Pgl. Eri menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada terdakwa seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga memesan 1 (satu) unit Air cooler kepada saksi Afrianus Pgl. Eri kemudian terdakwa meminta saksi Afrianus Pgl. Eri untuk mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke kantor terdakwa dan untuk pembayarannya dilakukan di kantor terdakwa dan saksi Afrianus Pgl. Eri menyetujui permintaan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yusnir Pgl. Kanin pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Air cooler dan sesampainya di depan kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa berkata kepada saksi Yusnir Pgl. Kanin *“yang televisi bia awak antaan, nyo antaan ka rumah, yang air cooler jan turunan dulu tunggu awak tibo”* (yang televisi biar saya yang antarkan karena mau diantarkan ke rumah, yang air cooler jangan diturunkan dulu tunggu saya datang) dan setelah itu terdakwa menaiki televisi tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan menyuruh saksi Yusnir Pgl. Kanin untuk menunggu terdakwa di dekat kantor ATR/BPN, setelah itu terdakwa pergi membawa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg



1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam ke pasar terandam dan sesampainya di pasar Terandam terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam milik saksi Afrianus Pgl. Eri kepada saksi Hendri Satria seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Afrianus Pgl. Eri mengalami kerugian sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa **terdakwa Adek Maharani Pgl. Adek Tato Bin Syamsuar** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Toko Elektronik “Sumber Harapan” yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke Toko Elektronik “Sumber Harapan” yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan bertemu dengan saksi Afrianus Pgl. Eri selaku pemilik toko, selanjutnya terdakwa mengaku kepada saksi Afrianus Pgl. Eri bahwa dirinya merupakan seorang pegawai yang berdinis di kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat lalu terdakwa menanyakan harga jual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada saksi Afrianus Pgl. Eri lalu saksi Afrianus Pgl. Eri mengatakan bahwa harga 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi Afrianus Pgl. Eri menjual 1 (satu) unit televisi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg



merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada terdakwa seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga memesan 1 (satu) unit Air cooler kepada saksi Afrianus Pgl. Eri kemudian terdakwa meminta saksi Afrianus Pgl. Eri untuk mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke kantor terdakwa dan untuk pembayarannya dilakukan di kantor terdakwa dan saksi Afrianus Pgl. Eri menyetujui permintaan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Yusnir Pgl. Kanin pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Air cooler dan sesampainya di depan kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa berkata kepada saksi Yusnir Pgl. Kanin *“yang televisi bia awak antaan, nyo antaan ka rumah, yang air cooler jan turunan dulu tunggu awak tibo”* (yang televisi biar saya yang antarkan karena mau diantarkan ke rumah, yang air cooler jangan diturunkan dulu tunggu saya datang) dan setelah itu terdakwa menaiki televisi tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa dan menyuruh saksi Yusnir Pgl. Kanin untuk menunggu terdakwa di dekat kantor ATR/BPN, setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam ke pasar terendam dan sesampainya di pasar Terendam terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam milik saksi Afrianus Pgl. Eri kepada saksi Hendri Satria seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Afrianus Pgl. Eri mengalami kerugian sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi AFRIANUS Pgl. ERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke toko elektronik “Sumber Harapan” milik saksi yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu terdakwa menanyakan harga jual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada saksi lalu saksi mengatakan bahwa harga 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada terdakwa seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga memesan 1 (satu) unit Air cooler kepada saksi kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke kantor terdakwa dan untuk pembayarannya dilakukan di kantor terdakwa dan saksi menyetujui permintaan terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan pegawai saksi yaitu saksi Yusnir Pgl. Kanin pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Air cooler lalu tidak beberapa lama kemudian saksi dihubungi oleh saksi Yusnir Pgl. Kanin yang mengatakan bahwa pada saat saksi Yusnir Pgl. Kanin berada di depan kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa berkata kepada saksi Yusnir Pgl. Kanin “*yang televisi bia awak antaan, nyo antaan ka rumah, yang air cooler jan turunan dulu tunggu awak tibo*” (yang televisi biar saya yang antarkan karena mau diantarkan ke rumah, yang air cooler jangan diturunkan dulu tunggu saya datang) dan setelah itu terdakwa menaik televisi tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa dan menyuruh saksi Yusnir Pgl. Kanin untuk menunggu terdakwa di dekat kantor ATR/BPN;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Padang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RONI Pgl. RONY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi milik saksi Afrianus Pgl. Eri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh saksi Afianus Pgl. Eri yang mengatakan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke toko elektronik "Sumber Harapan" milik saksi Afianus Pgl. Eri yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu terdakwa menanyakan harga jual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada saksi Afianus Pgl. Eri lalu saksi Afianus Pgl. Eri mengatakan bahwa harga 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi Afianus Pgl. Eri menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada terdakwa seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga memesan 1 (satu) unit Air cooler kepada saksi Afianus Pgl. Eri kemudian terdakwa meminta saksi Afianus Pgl. Eri untuk mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke kantor terdakwa dan untuk pembayarannya dilakukan dikantor terdakwa dan saksi Afianus Pgl. Eri menyetujui permintaan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan pegawai saksi Afianus Pgl. Eri yaitu saksi Yusnir Pgl. Kanin pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Air cooler, tidak lama kemudian saksi Afianus Pgl. Eri dihubungi oleh saksi Yusnir Pgl. Kanin yang mengatakan bahwa pada saat saksi Yusnir Pgl. Kanin berada didepan kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa berkata kepada saksi Yusnir Pgl. Kanin "*yang televisi bia awak antaan, nyo antaan ka rumah, yang air cooler jan turunan dulu tunggu awak tibo*" (yang televisi biar saya yang antarkan karena mau diantarkan ke rumah, yang air cooler jangan diturunkan dulu tunggu saya datang) dan setelah itu terdakwa menaikan televisi tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan menyuruh saksi Yusnir Pgl. Kanin untuk menunggu terdakwa di dekat kantor ATR/BPN,



setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan tidak kembali lagi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Afianus Pgl. Eri mengalami kerugian sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi sudah kenal dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama kepada orang lain.

3. Saksi YUSNIR Pgl. KANIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi milik saksi Afianus Pgl. Eri;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB saksi disuruh oleh saksi Afianus Pgl. Eri untuk mengantarkan barang pesanan terdakwa lalu saksi bersama terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Air cooler dan pada saat saksi berada didepan kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa berkata kepada saksi "*yang televisi bia awak antaan, nyo antaan ka rumah, yang air cooler jan turunan dulu tunggu awak tibo*" (yang televisi biar saya yang antarkan karena mau diantarkan ke rumah, yang air cooler jangan diturunkan dulu tunggu saya datang) dan setelah itu terdakwa menaik televisi tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan menyuruh saksi untuk menunggu terdakwa di dekat kantor ATR/BPN, setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah lama menunggu tetapi terdakwa tidak datang-datang lagi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Afianus Pgl. Eri;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi milik saksi Afianus Pgl. Eri yang dibawa oleh terdakwa tersebut belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Afianus Pgl. Eri mengalami kerugian sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



4. Saksi HENDRI SATRIA Pgl. HEN Bin MARTIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah membeli 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dari terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang berada di Tarandam lalu datang terdakwa menemui saksi sambil membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kemudian terdakwa menawarkan televisi tersebut kepada saksi seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah tawar menawar akhirnya saksi membeli televisi tersebut dari terdakwa seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli televisi dari terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mau membeli televisi dari terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengaku bahwa televisi tersebut berasal dari gudang elektronik milik teman terdakwa.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi milik saksi Afianus Pgl. Eri dan menjualnya kepada saksi Hendri Satria;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke toko elektronik “Sumber Harapan” milik saksi Afianus Pgl. Eri yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu terdakwa menanyakan harga jual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada saksi Afianus Pgl. Eri lalu saksi Afianus Pgl. Eri mengatakan bahwa harga 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi Afianus Pgl. Eri menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada terdakwa seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga memesan 1 (satu) unit Air cooler kepada saksi Afianus



Pgl. Eri kemudian terdakwa meminta saksi Afianus Pgl. Eri untuk mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke kantor terdakwa dan untuk pembayarannya dilakukan di kantor terdakwa dan saksi Afianus Pgl. Eri menyetujui permintaan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan pegawai saksi Afianus Pgl. Eri yaitu saksi Yusnir Pgl. Kanin pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Air cooler, pada saat berada di depan kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa berkata kepada saksi Yusnir Pgl. Kanin *"yang televisi bia awak antaan, nyo antaan ka rumah, yang air cooler jan turunan dulu tunggu awak tibo"* (yang televisi biar saya yang antarkan karena mau diantarkan ke rumah, yang air cooler jangan diturunkan dulu tunggu saya datang) dan setelah itu terdakwa menaiki televisi tersebut keatas sepeda motor milik terdakwa dan menyuruh saksi Yusnir Pgl. Kanin untuk menunggu terdakwa di dekat kantor ATR/BPN, setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan tidak kembali lagi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam ke pasar terendam dan sesampainya di pasar Terendam terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam milik saksi Afianus Pgl. Eri kepada saksi Hendri Satria seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit televisi milik saksi Afianus Pgl. Eri yang dibawa oleh terdakwa tersebut belum dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko "Sumber Harapan", tanggal 13 Juni 2022;
- 1 (satu) unit Televisi Merek SHARP AQUOS 24 inchi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi milik saksi Afianus Pgl. Eri dan kemudian menjualnya kepada saksi Hendri Satria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke toko elektronik “Sumber Harapan” milik saksi Afianus Pgl. Eri yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu terdakwa menanyakan harga jual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada saksi Afianus Pgl. Eri lalu saksi Afianus Pgl. Eri mengatakan bahwa harga 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi Afianus Pgl. Eri menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada terdakwa seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga memesan 1 (satu) unit Air cooler kepada saksi Afianus Pgl. Eri kemudian terdakwa meminta saksi Afianus Pgl. Eri untuk mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke kantor terdakwa dan untuk pembayarannya dilakukan di kantor terdakwa dan saksi Afianus Pgl. Eri menyetujui permintaan terdakwa tersebut, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan pegawai saksi Afianus Pgl. Eri yaitu saksi Yusnir Pgl. Kanin pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Air cooler, pada saat berada di depan kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa berkata kepada saksi Yusnir Pgl. Kanin “*yang televisi bia awak antaan, nyo antaan ka rumah, yang air cooler jan turunan dulu tunggu awak tibo*” (yang televisi biar saya yang antarkan karena mau diantarkan ke rumah, yang air cooler jangan diturunkan dulu tunggu saya datang) dan setelah itu terdakwa menaiki televisi tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa dan menyuruh saksi Yusnir Pgl. Kanin untuk menunggu terdakwa di dekat kantor ATR/BPN, setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan tidak kembali lagi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam ke pasar terendam dan sesampainya di pasar Terendam terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam milik saksi Afianus Pgl. Eri kepada saksi Hendri Satria seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit televisi milik saksi Afianus Pgl. Eri yang dibawa oleh terdakwa tersebut belum dibayar oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Afrianus Pgl. Eri mengalami kerugian sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dapat memilih Dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa **ADEK MAHARANI Pgl. ADEK TATO Bin SYAMSUAR;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah laki-laki yang bernama **ADEK MAHARANI Pgl. ADEK TATO Bin SYAMSUAR**;

Menimbang, dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 : Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Menurut Van Harnim opzet (sengaja) secara ilmu bahasa berarti (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah Undang – Undang, sedangkan yang dimaksud “dengan melawan hukum” dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki secara melawan hukum” adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa telah membawa 1 (satu) unit televisi milik saksi Afianus Pgl. Eri dan kemudian menjualnya kepada saksi Hendri Satria;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke toko elektronik “Sumber Harapan” milik saksi Afianus Pgl. Eri yang beralamat di Kopas Plaza Pasar Raya Kelurahan Kampung Jao Kecamatan Padang Barat Kota Padang, lalu terdakwa menanyakan harga jual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada saksi Afianus Pgl. Eri lalu saksi Afianus Pgl. Eri mengatakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harga 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya saksi Afianus Pgl. Eri menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam kepada terdakwa seharga Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa juga memesan 1 (satu) unit Air cooler kepada saksi Afianus Pgl. Eri kemudian terdakwa meminta saksi Afianus Pgl. Eri untuk mengantarkan pesanan terdakwa tersebut ke kantor terdakwa dan untuk pembayarannya dilakukan di kantor terdakwa dan saksi Afianus Pgl. Eri menyetujui permintaan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan pegawai saksi Afianus Pgl. Eri yaitu saksi Yusnir Pgl. Kanin pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan 1 (satu) unit Air cooler, pada saat berada di depan kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat yang beralamat di Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang terdakwa berkata kepada saksi Yusnir Pgl. Kanin *"yang televisi bia awak antaan, nyo antaan ka rumah, yang air cooler jan turunan dulu tunggu awak tibo"* (yang televisi biar saya yang antarkan karena mau diantarkan ke rumah, yang air cooler jangan diturunkan dulu tunggu saya datang) dan setelah itu terdakwa menaik televisi tersebut ke atas sepeda motor milik terdakwa dan menyuruh saksi Yusnir Pgl. Kanin untuk menunggu terdakwa di dekat kantor ATR/BPN, setelah itu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam dan tidak kembali lagi; Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam ke pasar terendam dan sesampainya di pasar Terendam terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos 24 inchi warna hitam milik saksi Afianus Pgl. Eri kepada saksi Hendri Satria seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit televisi milik saksi Afianus Pgl. Eri yang dibawa oleh terdakwa tersebut belum dibayar oleh terdakwa dan akibat kejadian tersebut saksi Afianus Pgl. Eri mengalami kerugian sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu :

- 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko "Sumber Harapan", tanggal 13 Juni 2022;

Oleh karena barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Televisi Merek SHARP AQUOS 24 inchi warna hitam;

oleh karena diketahui dengan jelas pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Afrianus Pgl. Eri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADEK MAHARANI Pgl. ADEK TATO Bin SYAMSUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADEK MAHARANI Pgl. ADEK TATO Bin SYAMSUAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi dari Toko "Sumber Harapan", tanggal 13 Juni 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Televisi Merek SHARP AQUOS 24 inchi warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Afrianus Pgl. Eri.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Indriani, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., Basman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAIYUSRA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Indriani, S.H., M.Kn

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 704/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)